

BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN TEGAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan mobilitas penduduk di Kabupaten Tegal membutuhkan tersedianya sarana angkutan yang memadai ;
 - b. bahwa untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan angkutan serta untuk menjamin kualitas penyelenggaraan angkutan pedesaan di Kabupaten Tegal, perlu adanya pengaturan dan pengendalian ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mengatur Penyelenggaraan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tegal dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839) ;

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 29).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN
TEGAL.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Tegal ;
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
6. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Wilayah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu ;
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
9. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
11. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
13. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
14. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan angkutan pedesaan di Daerah ;
2. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan angkutan pedesaan di Daerah ;

3. Untuk

3. Untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan pedesaan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat ;

BAB III JARINGAN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Untuk pelayanan angkutan pedesaan, dilaksanakan dalam jaringan trayek pedesaan.
- (2) Jaringan trayek pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam Wilayah Daerah.
- (3) Jaringan trayek pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV IZIN TRAYEK

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan pedesaan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diterbitkan oleh Bupati.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK

Pasal 5

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk:

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- b. Mempekerjakan awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk pengemudi merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat.
- c. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan ;
- d. Meminta ijin kepada pejabat yang berwenang apabila akan mengalihkan izin trayek ;
- e. Menaati

**BAB VII
EVALUASI TINGKAT PELAYANAN**

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin tingkat pelayanan angkutan pedesaan, maka dilaksanakan survey faktor muatan pada masing-masing trayek. ;
- (2) Survey faktor muatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.

**BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kantor Perhubungan ;
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

**BAB IX
SISTEM INFORMASI PERIZINAN ANGKUTAN**

Pasal 9

- (1) Kantor Perhubungan menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan angkutan dari laporan yang disampaikan oleh pengusaha angkutan, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan angkutan, pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 10

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pelaksanaan dan tata cara penyidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang izin trayek sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin trayek, wajib mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Setiap pengusaha angkutan yang telah mengoperasikan tetapi belum memiliki izin trayek, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di S L A W I
pada tanggal 21 Juni 2001


BUPATI TEGAL 25


SOEDIHARTO

Diundangkan di S L A W I
pada tanggal 22 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Yang Menjalankan Tugas



Drs. MOESTOEA HARDJO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 061 977

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2001 NOMOR 36

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PEDESAAN
DI KABUPATEN TEGAL**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perkembangan mobilitas penduduk di Kabupaten Tegal membutuhkan tersedianya sarana Angkutan yang memadai ;

Bahwa untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan angkutan serta untuk menjamin kualitas penyelenggaraan angkutan pedesaan di Kabupaten Tegal perlu adanya pengaturan dan pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mengatur Penyelenggaraan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tegal dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas.